

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Larangan nikah tujuh turunan merupakan suatu larangan adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu yang diyakini oleh masyarakat Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Dimana seseorang dilarang menikah apabila masih saudara yang kurang dari keturunan ke tujuh. Masyarakat Desa Karanggandu percaya apabila peraturan yang sudah ada sejak dari pendahulunya itu dilanggar akan menimbulkan suatu bencana atau musibah bagi si pelanggar.
2. Menurut hukum Islam larangan nikah tujuh turunan tersebut merupakan suatu '*urf*' atau kebiasaan adat, dimana boleh dijadikan sebagai landasan hukum apabila tidak bertentangan dengan *syara*'. Apabila '*urf*' atau kebiasaan tersebut bertentangan dengan *syara*', maka seluruh ulama' sepakat '*urf*' tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan penetapan hukum *syara*'. Sedangkan larangan nikah tujuh turunan sendiri tidak diatur secara gamblang dalam Islam dan juga bukan sebuah larangan pernikahan dalam hukum Islam. Jadi larangan pernikahan tujuh turunan menurut hukum Islam bukan merupakan

tradisi yang tidak harus diikuti secara mutlak (boleh diikuti boleh tidak diikuti) karena di dalam Islam tidak ada aturan larangan pernikahan tujuh turunan, akan tetapi hanya sebagai pertimbangan sosial *masalah*.

## **B. Saran**

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengambil referensi dari berbagai macam media sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan atau perbedaan teori yang disampaikan. Oleh karena itu penyusun berharap jikalau nanti ditemukan kekeliruan dalam penyusunanya agar dapat disampaikan dengan baik supaya direvisi dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan :

1. Kepada seluruh masyarakat muslim yang mempercayai suatu adat di daerah masing-masing hendaknya tidak melanggar aturan adat tersebut selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.
2. Kepada seluruh masyarakat muslim yang tidak mempercayai suatu adat kebiasaan boleh meninggalkan atau tidak melakukan adat istiadat tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.